**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Pendidikan merupakan usaha sadar yang terencana untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan latihan bagi perananya dimasa yang akan datang. Dengan pendidikan manusia dapat belajar menghadapi segala problematika yang dihadapi dalam kehidupanya, melalui pendidikan pula manusia dapat mencapai peradaban dan kebudayaan yang tinggi. Begitu pentingnya kebutuhan akan pendidikan, sehingga diperlukan penyelenggaraan pelayanan pendidikan yang sungguh- sungguh dan bermutu untuk mencapai tujuan.

Tujuan pendidikan nasional sebagaimana yang terdapat pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang SISDIKNAS adalah:mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang maha esa, berakhlak mulia,sehat, berilmu, cakap, kreatif mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.[[1]](#footnote-2)

Pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi serta efisiensi manajemen pendidikan. Pemerataan pendidikan diwujudkan dalam program wajib belajar 9 tahun Peningkatan mutu pendidikan diarahkan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia seutuhnya melalui olahhati, olahpikir, olahrasa dan olahraga agar memiliki daya saing dalam menghadapi tantangan global. Peningkatan relevansi dimaksudkan untuk menghasilkan lulusan yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan berbasis potensi sumber daya alam Indonesia. Peningkatan efisiensi manjemen pendidikan dilakukan melalui penerapan manajemen berbasis sekolah dan otonomi perguruan tinggi serta pembahaaruan pengelolaan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.Implementasi dari Sistem Pendidikan Nasional salah satunya dijabarkan dalam Peraturan PemerintahNomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, Standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan.

Standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, saran dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan. Standar nasional pendidikan tersebut harus sedapat mungkin dipenuhi oleh semua lembaga pendidikan demi memenuhi kebutuhan mutu pendidikan yang sesuai dengan standar yang diharapkan sehingga predikat kelayakan tentang penyelenggaraan program dan satuan pada jalur pendidikan formal dan non formal pada setiap jenjang dan dan jenis pendidikan dapat ditentukan. Salah satu alat penentu kelayakan program dan satuan pada jalur pendidikan tersebut adalah akreditasi.[[2]](#footnote-3)

Akreditasi dilakukan oleh pemerintah dan/ lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik untuk menentukan kelayakan program dan satuan pada jalur pendidikan formal dan non formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan atas dasar kriteria yang terbuka.[[3]](#footnote-4)

Madrasah Ibtidaiyah Ash Shidiq Sima yang didirikan pada tahun 2011 sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional dituntut untuk selalu berupaya meningkatkan kualitas dalam penyelenggaraan pendidikan, sehingga dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas, mampu bersaing serta mampu menghadapi tantangan zaman.Akan tetapi sebagai lembaga pendidikan yang tergolong masih sangat muda usianya Madrasah Ibtidaiyah Ash Shidiq Sima belum dapat memenuhi kebutuhan pendidikan bagi peserta didik sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan pemerintah. Pendidikan yang diselenggarakan di dalamnya masih jauh dari kualitas yang distandarkan.

Sebagai contoh dari data yang ada, pada standar pendidik dan tenaga kependidikan, dari 8 tenaga pendidik yang ada, hanya 2 tenaga pendidik yang berkualifikasi akademik S1. Sedangkan lainnya masih berkualifikasi akademik SLTA atau sederajat. Hal ini membuktikan bahwa pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan masih jauh dari standar yang diharapkan. Dari standar sarana dan prasarana belum terpenuhinya ruangan Kepala Sekolah. Perpustakaan, laboratorium, UKS, sanitasi dan ruangan lainnya yang sesuai standar. Dari standar isi dan standar proses penyusunan kurikulum dan perangkat pembelajaran belum melibatkan pemangku kepentingan. Kegiatan pembelajaran masih bersifat sederhana baik dalam penggunaan strategi maupun medianya, dan masih banyak keterbatasan dan kekurangan lainnya pada masing-masing standar pendidikan yang lain sehingga sangat wajar apabila sertifikasi hasil akreditasi bernilai C yang berarti masih satu tingkat di bawah sertifikat yang distandarkan untuk kelayakan suatu lembaga untuk menyelenggarakan pendidikan bermutu. Kondisi kekurangan dan keterbatasan tersebut sangat kurang menguntungkan untuk perkembangan kualitas madrasah. Lebih-lebih dilihat dari segi lokasi letak MI Ash Shidiq Sima kurang strategis karena di ujung desa Sima jauh dari jangkauan masyarakat ramai yang mungkin dapat berdampak pada keterlambatan informasi dan gangguan komunikasi. Dari segi promosi karena kondisinya yang masih belia dan banyaknya keterbatasan dapat mengurangi daya tarik dan minat masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di MI Ash Shidiq Sima. Mereka cenderung memilih sekolah yang sudah punya nama bahkan favorit daripada di MI Ash Shidiq yang dianggapnya kurang bermutu.

Berangkat dari latar belakang tersebut maka penyelenggaraan akreditasi madrasah, sebagai upaya pengendalian mutu, baik melalui sistem penilaian hasil belajar, penerapan kurikulum, sarana, tenaga kependidikan, maupun melalui pengaturan system belajar mengajar adalah suatu keharusan dengan kata lain penyelenggaraan akreditasi bagi MI Ash Shidiq mutlak diperlukan karena dengan dilakukannyanakreditasi Madrasah Ibtidaiyah Ash Shidiq Sima diharapkan mampu memberikan wahana baru serta perubahan paradigma yang ada didalam sistem pendidikan di madrasah ibtidaiyah. Sekaligus menjadi umpan balik (*feed back*) peningkatan mutu di Madrasah Ibtidaiyah. Oleh karena itu, berangkat dari latar belakang tersebut maka penulis melakukan penelitian dengan judul:

“Implementasi Akreditasi Sekolah Tahun 2017 di Madrasah Ibtidaiyah Ash Shidiq Sima Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang”

1. **Fokus Penelitian**

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memberikan interpretasi terhadap judul skripsi ini, maka penulis memandang perlu untuk membatasi masalah guna memfokuskan penelitian pada batasan masalah yaitu kondisi madrasah ibtidaiyah Ash Shidiq Sima dan implementasi kreditasi sekolah di Madrasah Ibtidaiyah Ash Shidiq Sima.

1. **Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah diatas, peneliti dapat mengidentifikasi masalah- masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi Madrasah Ibtidaiyah Ash Shidiq Sima Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang?
2. Bagaimana implementasi akreditasi sekolah di Madrasah Ibtidaiyah Ash Shidiq Sima Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang?
3. **Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

* 1. Untuk mengetahui kondisi Madrasah Ibtidaiyah Ash Shidiq Sima Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang?
  2. Untuk mengetahui imlementasi akreditasi sekolah Madrasah Ibtidaiyah Ash Shidiq Sima Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang?

1. **Manfaat Penelitian**

Pelaksanaan penelitian tentang penyelenggaraan akreditasi sekolah ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

* 1. Manfaat Teoritis

1. Diharapkan dapat memperdalam kajian pengetahuan dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui akreditasi sekolah.
2. Sebagai rujukan informasi bagi peneliti lain dalam memecahkan masalah yang berhubungan dengan penelitian ini.
   1. Manfaat Praktis
3. Bagi Dinas Pendidikan

Diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam kegiatan evaluasi dan pengambilan keputusan berkaitan dengan upaya peningkatan mutu/kualitas pendidikan.

1. Bagi Lembaga/Sekolah
2. Sekolah diharapkan dapat memberikan informasi persiapan, pelaksanaan, bahkan kajian tentang akreditasi sekolah.
3. Sebagai alat evaluasi dan umpan balik (feed back) bagi sekolah dalam menindaklanjuti program pemenuhan kebutuhan standar pendidikan selanjutnya.
4. Bagi Peneliti
5. Memberikan pengetahuan tentang Standar Pendidikan Nasional, Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan, dan akreditasi dan perangkatnya serta dapat menggunakannya sebagai bahan referensi untuk kepentingan penelitian selanjutnya.
6. Memotivasi peneliti untuk melakukan berbagai kegiatan yang mengarah pada peningkatan mutu pendidikan.
7. Bagi Siswa
8. Memberikan ruang gerak untuk mengembangkan potensi dan bakat dalam dirinya yang mendukung peningkatan mutu di sekolahnya.
9. Memotivasi siswa untuk memilih kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengan potensi dalam dirinya.
10. Bagi Masyarakat
11. Menjadi bahan masukan dan evaluasi untuk peningkatan kualitas/mutu pendidikan.
12. Menjadi bahan acuan dalam memilih lembaga pendidikan yang bermutu untuk pendidikan anak-anaknya.

1. *Undang-Undang SISDIKNAS* (Sistem Pendidikan Nasional) 2003 (UU RI No. 20 Th. 2003), Jakarta: Sinar Grafika, 2003, hlm: 6. [↑](#footnote-ref-2)
2. *Undang-Undang SISDIKNAS* (Sistem Pendidikan Nasional) 2003 (UU RI No. 20 Th. 2003), Jakarta: Sinar Grafika, 2003, hlm: 19. [↑](#footnote-ref-3)
3. *Undang-Undang SISDIKNAS* (Sistem Pendidikan Nasional) 2003 (UU RI No. 20 Th. 2003), Jakarta: Sinar Grafika, 2003, hlm: 32. [↑](#footnote-ref-4)